

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DAN MEMAKSA DAN MEMBUJUK ANAK UNTUK  
MELAKUKAN CABUL. PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK.**

**(Studi Putusan : No.16/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negeri Rantauprapat)**

Oleh

1. Rissa Yanti Urma Parapat, ( [rissayanti270@gmail.com](mailto:rissayanti270@gmail.com) )
2. Risdalina,SH.MH ( [risdalinasiregar@gmail.com](mailto:risdalinasiregar@gmail.com) )
3. Indra Kumalasarim,SH.MH ( [indrakumalasarim@gmail.com](mailto:indrakumalasarim@gmail.com) )

**ABSTRAK**

Penelitian ini akan membahas tentang putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan, memaksa, dan membujuk anak untuk melakukan cabul terhadap anak sebagai pelaku maupun korban, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengertian pencabulan atau cabul diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan dan perbuatan yang tercela dalam pandangan masyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi anak adalah segala kebijakan dan aturan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dengan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar 5 Miliar Rupiah.

Oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut selama 1 tahun 4 bulan dan majelis hakim memutus selama 1 tahun penjara dan pelatihan kerja dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan . Dasar hakim menjatuhkan pidana terhadap anak melakukan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Cabul, Anak**

## A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) terhadap rasa kesopanan masyarakat, termasuk rasa kesusilaan didalamnya. Kata susila dalam bahasa Inggris adalah moral, *ecthis*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan dengan moral, kesopanan, sedang *ecthics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.

Apabila kita menganut pendapat pada ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul, pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan yang tercantum di dalam KUHP.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pencabulan atau cabul diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang erat berhubungan dengan nafsu seksual, dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup ditengah-tengah masyarakat dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak terjadi pada kaum wanita dewasa saja bahkan telah menyebar sampai kalangan anak-anak di bawah umur.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi setengah dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Pidana penjara tidak berarti sanksi yang paling tepat bagi anak, seharusnya melihat permasalahan kebijakan terhadap anak justru lebih dipentingkan, apabila dilihat dari sudut ilmu kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih di latarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan sekitarnya.

Putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap anak adalah dengan menjatuhkan pidana yang tertuang dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat di dalam pasal 81 yaitu pelaku pencabulan akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar 5 Miliar Rupiah.

Artikel ini akan membahas tentang putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan, memaksa, dan membujuk anak untuk melakukan cabul terhadap sesama anak. Yang dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana Perspektif hukum Tindak Pidana mengenai kasus pencabulan anak dibawah umur sebagai pelaku maupun sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.?

2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana cabul anak sebagai pelaku maupun korban berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negeri Rantauprapat ?

### C. Metode

Jenis metode penelitian pada artikel ini adalah menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu yang akan fokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan mengkaji norma-norma hukum tersebut dengan cara melakukan penelitian data sekunder sebagai data utama, dan sebagai data penunjang adalah data primer. Disamping itu juga penulis melakukan penelitian kelapangn guna mengambil putusan hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang sesuai dengan judul skripsi penulis.

### D. Pembahasan

Anak Berhadapan dengan Hukum membutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Retributive punishment adalah gagasan atau teori yang menekankan pentingnya solusi untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada msyarakat (keadilan restoratif), disamping tetap menitikberatkan pertanggungjawaban pelaku. Teori ini yang dikenal dengan sebagai *restorstive justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah salah satu bentuk keadilan yang menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi (*repairing the harm*) yang diakibatkan oleh tindak pidana dengan mendayagunakan proses restorstif serta memperhatikan semua kepentingan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, kepentingan korban, pelaku, maupun masyarakat. Berbagai cara dilakukan dalam pelaksanaan keadilan restoratif ini, antara lain mediasi penal (*victim offender mediation*), bantuan terhadap korban dan pelaku (*victim and ex offender assistances*) dan ganti kerugian (*restitution*), dan kewajiban melakukan pelayanan kepada masyarakat (*community service*) dan berbagai cara lainnya.

Pendekatan penghukuman terhadap anak dalam kerangka sistem pemasyarakatan sebagai pendekatan utama mengandung risiko dan konsekuensi yang sangat besar yaitu risiko dan konsekuensi yang menyangkut nasib dan masa depan anak kembalinya dari proses penghukuman. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif intervensi yang lebih cocok dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi dan rehabilitasi*) dalam penyelesaian masalah anak tersebut berbeda halnya dengan cara penanganan orang dewasa. Hal ini dikarenakan peningkatan kesadaran bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Masa anak-anak adalah periode yang rentan. Pada masa ini, anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, serta kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Keadaan psikologi anak masih labil, tidak independen dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian, perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak bukan pelaku murni, melainkan juga dapat dipandang sebagai korban.

Pengaturan hukum Pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Undang-undang yang berkaitan dengan status anak memberikan batasan umur yang berbeda beda. Sesuai dengan yurisdiksi penanganan anak berhadapan hukum, maka batasan umur anak yang dipakai adalah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diubah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adalah yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Istilah yang dipakai dalam Undang-undang ini pun masih anak nakal yang menyematkan label negatif terhadap anak. Undang-undang mendefinisikan anak nakal sebagai:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum terhadap anak (selanjutnya disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau ABH) diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right Of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk terhadap anak-anak tercantum didalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28-huruf b.

#### 1. Pengertian Anak

##### a. **Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002, perubahan atas Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002, perubahan atas Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah :

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

##### b. **Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum**

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, anak yang bermasalah disebut kenakalan anak. Yang mengacu pada Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut Undang-undang maupun dalam masyarakat. Setelah keluar Undang-undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut menjadi berubah yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor. 11 tahun 2012 menyatakan Anak adalah yang telah berumur 12 tahun akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat-syarat :

1. Telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Berbicara mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi anak adalah segala kebijakan dan aturan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari pengertian tentang perlindungan hukum bagi anak tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa Perlindungan hukum bagi anak adalah merupakan hak azasi anak dan pengadaan perlindungan bagi anak adalah merupakan kewajiban azasi bagi setiap anggota masyarakat dan negara, termasuk memberikan perlindungan bagi anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai hak azasi, perlindungan hukum bagi anak di Indonesia di atur juga dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **c. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* sedangkan dalam kepustakaan disebut dengan istilah delik, sedangkan undang-undang menggunakan dengan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran serta memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan asas legalitas ( *principle of legality* ), dimana asas tersebut menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, yang dalam bahasa latin disebut sebagai *asas Nullum Delictum Nole Poena Sine Regi Sine Praevia Lege Peonali* ( tidak ada delik, tidak pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu mengaturnya ).

### **d. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana yang tercantum dalam KUHP pada umumnya dijabarkan dalam unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam rumusan delik yang unsurnya disebut suatu tindakan manusia.

Menurut Simon, unsur tindak pidana :

1. Diancam pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan orang bersalah

Orang itu dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, baik orang dewasa maupun anak-anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

### **e. Ketentuan Pidana Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak**

Mengenai ketentuan pidana ada ada diatur dalam UU Nomor.11 tahun 2012 tentang Sistim Perdilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997tentang Pengadilan Anak dimana disini diatur tentang anak yang berkonflik atau anak yang berhadapan dengan hukum. Sistim peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, bimbingan ataupun setelah menjalani pidana.

Oleh sebab itu proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik ataupun anak yang berhadapan dengan hukum harus merupakan suatu sistim sehingga melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum harus terpadu, karena masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya perkara tindak pidana cabul bersifat khusus dibedakan dengan orang dewasa. Dalam setiap tingkatan pemeriksaan diwajibkan tentang diversi, terlebih pelaku maupun korbannya adalah anak.

#### **f. Pengertian Tindak Pidana Cabul**

Tindak pidana kejahatan cabul/ seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat, sehingga tindak pidana pencabulan baik yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak atau pelaku dan korbannya sama-sama anak, yang terjadi membuat ketidaknyamanan atau meresahkan dalam masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiasikan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan unsur yaitu:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan atau seorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya.

Pandangan Adami Chazawi mengenai tindak pidana cabul, mengatakan perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. Artinya kesemuanya hanya untuk memenuhi nafsu birahi atau nafsu sexual laki-laki.

#### **g. Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang memberikan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran,

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pebuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual.

Proses hukumnya, mengingat dari informasi yang beredar pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 16 tahun, atau masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak

#### **h. Ancaman Pidana Terhadap Anak Pelaku Cabul**

Tindak pidana Pencabulan terhadap anak secara tegas di larang dalam Undang-Undang Perlindungan anak No.35 Tahun 2014 Pasal 76, Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan , baik dengan dirinya maupun dengan orang lain.

Pemaksaan persetubuhan atau ancaman terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan maka hal tersebut merupakan pencabulan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak tersebut.

Persetubuhan anak dibawah umur, sudah dikategorikan sebagai pemerkosaan atau pencabulan. Oleh sebab itu, pidana penjara bisa diberlakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak No.35 tahun 2014 ada beberapa hal yaitu “pelaku pencabulan anak dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama adalah 15 (Lima Belas) tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)’

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan pula bahwa pidana juga berlaku terhadap orang yang melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan tindakan cabul”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 , :unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”

Akan tetapi agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dan anak tersebut masih dibawah usia 15 tahun.

Menurut Soetandyo , pencabulan adalah usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara moral yang melanggar hukum.

Mengenai tindak pidana cabul yang dilakukan anak apa yang dimaksud dan dalam Kitan Undang Hukum Pidana ada beberapa pasal diatur artinya tindak pidana cabul ini ditujukan kepada seorang laki-laki dan perempuan membiatkan dirinya melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan dan semuanya dalam nafsu birahi kelamin.

Tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang yang melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subyeknya dan orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah :

a. Unsur “Barang Siapa”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

b. Unsur “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Berdasarkan uraian diatas Penulis mengambil contoh Kasus sebagai berikut :

#### **Posisi Kasus:**

Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, RA yang sudah kenal dengan AR dipaksa ikut untuk jalan-jalan bersama dengan RR dan MS dengan menggunakan mobil RR menuju Aek Nabara dan masuk kedalam hotel Terang. Dalam hotel RR meminta kepada RA untuk melayani hubungan suami istri akan tetapi RA menolak , oleh “kubayar nanti kakak “ dan RR langsung mendorong tubuh anak korban RA diatas tempat tidur dan saksi RR langsung naik keatas tubuh anak korban RA memeluk tubuh ,menciumi bibir anak korban, dan meraba kedua buah dada anak korban hingga RA naik nafsu RR langsung membuka pakaian RA lalu menyetubuhi RA, setelah itu saksi RR berpakaian kembali dan korban RA juga berpakaian, kemudian datang anak MS alias RIZAL mendekati anak korban RA dan menciumi bibir dan meraba-raba kedua payudara dan menciumi payudara korban RA, kemudian jam 4.00 Wib pulang kerumah.

Oleh karena RA tidak pulang semalam maka orang tua RA menanyakan apa yang telah dilakukan RR maupun MS kepada RA, dan orang tua RA keberatan atas perbuatan RR dan MS serta membuat laporan ke Polres Labuhanbatu.

Akibat perbuatan anak MS alias RIZAL, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/9461/RM-RSUD/2022 tertanggal 29 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Sugiono, SPOG, melakukan pemeriksaan terhadap RA usia 14 tahun, seorang pelajar, dari hasil pemeriksaan tidak dijumpai tanda kekerasan, dan selaput dara masih utuh. Dipersidangan korban didampingi oleh Penasehat Hukum maupun pihak Lembaga Pemasayarakatan Anak/LAPAS.

Oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Muhammad Safrizal alias Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI NO.23 , dan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2011, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Safrizal alias Rizal berupa Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
 Atas Tuntutan Jaksa maka majelis hakim memutuskan sebagai berikut :
5. Menyatakan MS alias Rizal terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul”.
6. Menjatuhkan pidana anak selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan.
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan anak tetap ditahan.
9. Menghukum Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Analisa Penulis terhadap Kasus tersebut.**

Bahwa, peran orang tua sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, baik dilingkungan sekitar maupun pergaulannya sehari-hari maupun pendidikan agama perlu ditanamkan sedini mungkin, agar anak terhindar dari pergaulan yang akan menjerumuskan masa depan anak itu sendiri.

Dari kasus tersebut korban sangat mudah dibujuk rayu dengan imbalan sejumlah uang, dan pelakunya sampai 2 orang artinya korban juga menginginkan perbuatan yang dilakukan pelaku terlihat tidak ada melakukan perlawanan, dan hasil visum memang selaput dara masih utuh. Kebanyakan perbuatan cabul biasanya orang dekat atau yang dikenal korban.

Baik Jaksa penuntut umum maupun hakim telah menjatuhkan pidana sesuai kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku maupun korban yang perlu di didik dan dibina karena masa depannya masih panjang, sehingga anak perlu diberi tanggung jawab atas perbuatan salah yang pernah dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan putusan hakim diatas terhadap pelaku MS berdasarkan fakta persidangan adalah hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim mengenai berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dilihat dari berbagai faktor baik faktor lingkungan, keluarga, pendidikan maupun faktor teknologi.

Jika dilihat dari kronologis kasus MS dan kawan-kawan yang melakukan perbuatan cabul dengan terencana di tempat hotel baik korban maupun pelaku melakukan perbuatan cabul dilakukan dengan mau sama mau tanpa ada paksaan , terutama korban RA tidak ada ancaman maupun paksaan baik yang dilakukan pelaku maupun korban.

Oleh karena usia RA masih berusia 15 tahun maka oleh pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor.11 tahun 2011 tentang Sistim Peradilan Anak sudah tepat dan benar

, karena sebelum melakukan perbuatan cabul terlebih dahulu diberi janji akan memberikan imbalan uang terhadap korban RA kemudian pelaku dan korban sepakat melakukan perbuatan cabul yang mana perbuatan tersebut menyesatkan bagi pelaku dan korban meskipun dengan visum dokter korban RA selaput dara masih utuh.

Pengambilan putusan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan baik barang bukti, keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sesuai dengan keyakinan hakim yang tentunya melibatkan anak haruslah dilihat dari faktor kejiwaan anak dalam perkara tindak pidana cabul harus melihat diri sipelaku apakah baru pertama melakukan, turut melakukan atau sudah berulang dilakukan, maka penjatuhan pidana terhadap MS bersifat *non-custodial*, sehingga akan merubah pandangan dampak negatif pidana penjara yang akan dijatuhkan, terlebih lebih jika anak terlibat melakukan kejahatan cabul apakah masih sekolah atau tidak bersekolah lagi.

Namun demikian bukan berarti anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana cabul tidak dihukum apalagi perbuatan MS telah memenuhi unsur tindak pidana cabul telah terjadi suatu tindakan yang terlarang yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Jikadilihat dari segi pertanggung jawaban terdakwa MS adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan meskipun terdakwa MS masih berusia dibawah 18 tahun.

Pertimbangan tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 183 UU Tahun 1981 No. 8 mengenai Hukum Acara Pidana yakni: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah.” Sesuai Pasal 184 ayat (1) UU Tahun 1981 No. 8 tentang Hukum acara Pidana menyatakan bahwa: alat bukti yang sah ialah:

1. keterangan sanksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk,
5. keterangan terdakwa.

Penulis berpendapat apa yang telah diputuskan hakim adalah berdasarkan pada kasus ini, substansi hukum yang ditemukan peneliti yakni “Pasal 82 ayat (1), (2) UU Tahun 2016 No. 17 tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2014 No. 35 tentang Perubahan UU tahun 2002 No. 23 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.”

Didepan persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku maupun korban yang berumur kurang dari 15 tahun di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memutuskan perkara pidana Pencabulan pada Anak dalam Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negeri Rantauprapat, dimana anak korban tindak pidana cabul yang belum berusia 15 tahun tidak akan diambil sumpahnya saat memberikan keterangan di persidangan karena haknya dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tuntutan dari masyarakat sehingga dengan hukuman yang dijatuhkan hakim akan membuat efek jera pelakunya agar tidak melakukan kembali perbuatannya.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia 15 tahun dengan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar 5 Milyar Rupiah.
- b. Dasar hakim menjatuhkan pidana terhadap anak melakukan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pelaku berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya , selanjutnya teradap korban selaput dara masih utuh dan hakim mengurangi hukuman selama 4 bulan lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun 4 bulan penjara.

### 2. Saran

Agar orang tua, masyarakat lebih memperhatikan pergaulan sehari-hari anak, anak yang berhadapan dengan hukum tidak saja menimbulkan dilema karena anak tidak hanya sebagai pelaku melainkan juga korban yang lebih mengedepankan masa depan anak , agar anak lebih ditanamkan akidah agama sehingga terhindar dari tindak pidana cabul karena perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan paling serius dan sangat dicela oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
2. Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
3. M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
4. P.A.F, Lamintang, 2000, *Kejahatan Melangar Norma Kesusilaan dan Kepatutan* Sinar Grafika, Jakarta
5. P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung
6. R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor
7. Risdalina, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, CV.Putra Maharatu, Rantauprapat.
8. Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
9. Undang-Undang Nomor.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang Nomor.11 tahun 2012, tentang Sistim Peradilan Pidana Anak
11. <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/ancaman-pidana-pencabulan-anak-di-bawah-umur/>, diakses 25 Februari 2023.